

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERUSAHAAN *FINANCIAL
TECHNOLOGI* SYARIAH DENGAN FATWA
DSN-MUI DAN POJK**

(Studi Kasus Pada PT. ALAMI Fintek Sharia)

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Sri Wahyuni

NIM: 19110995

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1447 H/2025 M

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERUSAHAAN *FINANCIAL
TECHNOLOGI* SYARIAH DENGAN FATWA
DSN-MUI DAN POJK**

(Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia)

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Sri Wahyuni

NIM: 19110995

PEMBIMBING:

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Finansial Teknologi Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan POJK (Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Syariah)**” yang disusun Oleh Sri Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa: 19110995 Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *Munaqasyah*.






Jakarta, 14 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

LEMBARAN PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan *Financial Teknologi* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan POJK (Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia)**” Oleh Sri Wahyuni dengan NIM 19110995 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Syarif Hidayatullah, S.SI. M.A.	Ketua Sidang	
2	Rahmatullah Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. H. Muzayyanah, M.A.	Penguji I	
4	Rahmatullah Fadhil, M.A.	Penguji II	
5	Dr.Syarif Hidayatullah,S.SI. M.A	Pembimbing	

Jakarta, 28 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 19110995

Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 10 Oktober 1999

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perusahaan *Financial Teknologi* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan POJK (Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 14 Agustus 2025



Sri Wahyuni

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 19110995

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) Akan Karta Ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERUSAHAAN FINANCIAL TEKNOLOGI SYARIAH DENGAN FATWA DSN-MUI DAN POJK (Studi Kasus Pada PT. ALAMI Fintek Sharia)

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Sri Wahyuni

MOTTO

“Selalu berprasangka baik dengan semua rencana Allah, sampai Allah memanggil pulanglah wahai hambaku”

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs. Al-Baqarah [2]: 216)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, serta Selawat dan salam untuk Pemimpin Umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan Akhlak bagi umat manusia. Skripsi ini salah satu wujud di antara karunia Allah Yang di Berikan Kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran ke dalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perusahaan Financial Teknologi Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK (Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia)”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna tanpa bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT dan Menghanturkan Ucapan terimakasih sedalam–dalamnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H.,M.Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Daud Arif Khan,SE., M.Si., Ak, CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, MA
5. Dekan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. yang telah meluangkan

waktu, pikiran dan tenaga serta sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah bapak Rahmatul Fadhil M.A
7. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada mahasiswinya
8. Instruktur Tahfīz yang selalu membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an
9. Segenap Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dalam melengkapi sumber skripsi ini
10. Keluarga yang selalu mendo'akanku, terkhusus untuk Ibu Siti Syari'ah dan Bapak Wasfi (Alm), dan kakak ku Salman Alfahri, Taupiq Hidayat, Maskuri, Syaripudin, Ali Imran, adek Zainubi.
11. Teman-teman yang membantu untuk mempermudah jalan dalam menyelesaikan skripsi ini mulai dari menemani terjun kelapangan hingga menulis skripsi ini sampai selesai.

Terimakasih atas semua bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif, arif dan bijaksana dalam menyempurnakannya. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat atas bantuan dan bimbingan yang telah di berikan kepada penulis.

Jakarta, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Sri Wahyuni

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah suatu penyalinan dengan sebuah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Dalam pedoman penulisan skripsi di Institut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin merujuk kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydid ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Tā' marbūṭah di akhir kata**

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حِزْبَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Dalam ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
--------------------------	---------	-----------

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
المخلص	xxiii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	19
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	25
B. <i>Financial Technology (Fintek) Syariah</i>	28
1. Pengertian <i>Fintek Syariah</i>	28
2. <i>Fintek Syariah</i>	30
3. Jenis-Jenis <i>Fintek Syariah</i>	54

C.	Ketentuan Akad Murabahah Berbasis Fintek berdasarkan Undang-undang, POJK dan FATWA DSN MUI.	55
1.	Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.	55
2.	Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang: Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....		69
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	69
B.	Sumber Data Penelitian.....	69
C.	Teknik Pengumpulan Data	70
D.	Uji Keabsahan Data.....	71
E.	Teknik Analisis Data	72
F.	Gambaran Umum Objek Penelitian	73
1.	Profil PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia	73
2.	Visi dan Misi.....	75
3.	Produk PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia.....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		77
A.	Analisis Praktik Pembiayaan <i>murabahah</i> di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia	77
B.	Analisis Kesesuaian Praktik Akad <i>murabahah</i> yang dilaksanakan di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK.....	85
BAB V PENUTUP		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA.....		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		129

ABSTRAK

Sri Wahyuni, NIM 19110995, **Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perusahaan *Financial Teknologi* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK (Studi Kasus Pada PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Syariah)** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dosen Pembimbing: Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

Akad *murabahah* merupakan akad jual-beli dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli mengenai objek tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Semakin marak perkembangan teknologi dan Informasi ini telah mempengaruhi industri keuangan dunia, sebut saja layanan keuangan berbasis teknologi atau disebut *Fintek*, data menunjukkan ada lebih dari 9.000 *Fintek providers* di dunia. Dengan Adanya perusahaan *Fintek* di Indonesia baik *Fintek* syariah maupun *Fintek* konvensional turut mewarnai industri keuangan non bank, dengan berbasis teknologi Informasi dan menghasilkan berbagai produk, *Fintek* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam Negeri, dan memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter serta stabilitas keuangan. Oleh karena itu dalam penerapan fatwa DSN-MUI Dan POJK pada mekanisme pembiayaan pengadaan barang berdasarkan akad *murabahah* PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Syariah apakah sudah menetapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan fatwa tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus menggunakan pendekatan normatif dengan data primer berupa hasil wawancara dan sekunder berupa data yang didapatkan dari buku, jurnal dan data yang publikasi di website PT ALAMI, dengan tujuan mendapatkan data sesuai pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma- norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa (1). Praktek pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II2018, (2). Secara substansi platform PT ALAMI FINTEK SHARIA ini sudah sesuai dengan peraturan OJK dan sudah mengikuti POJK No.77/POJK.01/2016. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia sudah menetapkan ketentuan yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II2018, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK No.77/POJK.01/2016.

Kata Kunci : *Murabahah*, *Financial Teknologi* Syariah, Fatwa DSN-MUI dan POJK

ABSTRACT

Sri Wahyuni, NIM 19110995, **Analysis of the Compliance of *Murabahah* Financing Practices in Sharia Financial Technology Companies with Fatwa DSN-MUI and POJK (Case Study PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah)** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta.

Supervisor : Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

The *Murabahah* akad is a sales contract in which the seller and buyer conduct a sales transaction regarding a certain object whose price is higher than the acquisition price. The increasingly widespread development of technology and information has affected the world's financial industry, namely technology-based financial services or called *Fintek*, data shows that there are more than 9,000 *Fintek* providers in the world. With the existence of *Fintek* companies in Indonesia, both sharia *Fintek* and conventional *Fintek*, coloring the non-bank financial industry, based on information technology and producing various products, *Fintek* can encourage domestic economic growth, and have a positive impact on monetary stability and financial stability. Therefore, in the application of the DSN-MUI and Pojk fatwa on the mechanism of financing the procurement of goods based on the murabaha contract of PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah, have they established provisions in accordance with the fatwa.

This research is a type of qualitative research in the form of focused interviews using a case study approach with primary and secondary data, with the aim of obtaining data in accordance with legal norms contained in laws and regulations and legal norms prevailing in society.

The results of this research found that (1). The practice of *murabahah* financing is in accordance with the DSN-MUI fatwa No 117/DSN-MUI/II2018, (2). In substance, the PT platform. PT ALAMI FINTEK SHARIA is in accordance with OJK regulations and has complied with POJK No.77/POJK.01/2016. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia has stipulated the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa No 117/DSN-MUI/II2018, and the Financial Services Authority Regulations (POJK) POJK No.77/POJK.01/2016.

Keywords: *Murabahah*, Sharia Financial Technology, Fatwa DSN-MUI and POJK

الملخص

سيرري وحيوني، مرة دفتر القيد: 19110959 ، تحليل مدى توافق ممارسات تمويل المراجعة في شركات التمويل التكنولوجي المتوافقة مع الشريعة مع فتوى DSN-MUI و POJK (دراسة حالة في PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah). بحث العامي، قسم الشريعة والاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

الإشراف: الدكتور. شريف هداية الله، S.S.I.,M.A.

عقد المراجعة هو اتفاق بيع وشراء يجري فيه البائع والمشتري معاملة بيع وشراء على شيء معين يكون سعره أعلى من سعر الاقتناء. وقد أثر هذا التطور المتزايد الانتشار للتكنولوجيا والمعلومات على الصناعة المالية في العالم، وتحديداً الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا أو ما يسمى *Fintek*، وتشير البيانات إلى أن هناك أكثر من 9000 مزود للتكنولوجيا المالية في العالم. مع وجود شركات التكنولوجيا المالية في إندونيسيا، سواء التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة أو التكنولوجيا المالية التقليدية، فإنها تعمل أيضاً على تلوين الصناعة المالية غير المصرفية، من خلال اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات وإنتاج منتجات مختلفة، يمكن للتكنولوجيا المالية تشجيع النمو الاقتصادي المحلي، ويكون لها تأثير إيجابي. على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي. ولذلك، في تنفيذ فتوى DSN-MUI و POJK بشأن آلية تمويل شراء البضائع على أساس عقد المراجعة لشركة PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah، هل وضعت الأحكام وفقاً للفتوى.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي على شكل مقابلات مركزة باستخدام منهج قانوني معياري مع البيانات الأولية والثانوية، بهدف الحصول على البيانات وفقاً للمعايير القانونية الواردة في اللوائح القانونية والأعراف القانونية المطبقة في المجتمع.

نتائج هذا البحث، (1). إن ممارسات تمويل المراجعة تكون وفق الفتوى رقم PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah، منصة الجواهر، (2). من حيث الجوهر، DSN-MUI/II2018/117، (2). من حيث الجوهر، منصة الجواهر، PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah، (2). من حيث الجوهر، منصة الجواهر، POJK No.77/POJK.01/2016. حزب

العمال. نصت PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah على الأحكام الواردة في لوائح
هيئة الفتوى والخدمات المالية (POJK) DSN-MUI.
الكلمات المفتاحية: المراجعة والتكنولوجيا المالية الشرعية وفتوى DSN-MUI وPOJK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dan menjadi Rahmatan lil'alami PT ALAMI Fintek Sharian, yang membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Agama ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu aspek yang diatur adalah hukum, yang meliputi perilaku individu dan interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan dukungan dari orang lain untuk bertahan hidup. Interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah *mu'amalah*.² Hukum-hukum tentang *mu'amalah* telah diatur agar manusia tidak berbuat curang dan tidak adil atau mementingkan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan bersama dan sifat tamak yang kadang ada pada diri manusia tersebut.

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat yang mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat diantaranya melalui penggunaan teknologi dan internet. Pada masyarakat *millenial* semakin berkembangnya teknologi maka

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3

² Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial masyarakat muslim modern.³

Adanya perkembangan teknologi segala sesuatu dapat dilakukan menggunakan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien serta mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru diberbagai sektor salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*). Saat ini penggunaan *e-money* di Indonesia semakin meningkat, banyak masyarakat beralih menggunakan transaksi non tunai tersebut. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai transaksi penggunaan *e-money* pada bulan Oktober 2021 mencapai 29,2 juta dari sebelumnya hanya sebesar Rp. 22,1 juta pada akhir tahun 2020.⁴

Perkembangan teknologi dan Informasi ini telah mempengaruhi industri keuangan dunia, sebut saja layanan keuangan berbasis teknologi atau disebut *Fintek*, data menunjukkan ada lebih dari 9.000 *Fintek providers* di dunia.⁵

Keberadaan perusahaan *Fintek* di Indonesia, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, turut memberikan warna pada industri keuangan, khususnya perbankan. Dengan memanfaatkan teknologi Informasi, *Fintek* mampu menghasilkan berbagai produk yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri serta memberikan

³ Hanif Ahmad Widiyanto, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place', h. 185–88

⁴ Cindy Mutia Annur, "BI: Transaksi Uang Elektronik RI Capai Rp 29,23 Triliun per Oktober 2021," Databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/> (diakses 12 Desember 2022 pukul 17.00).

⁵ Departemen of Accounting, "Perkembangan Fintek Syariah di Indonesia", <https://accounting.uii.ac.id/> (diakses 30 Maret 2023 pukul 16.00)

dampak positif terhadap stabilitas moneter dan keuangan. Secara umum, *Fintek* memiliki beberapa kategori, antara lain: (a) sistem pembayaran, dan (b) pinjaman serta pembiayaan. Sementara itu, *Fintek* syariah memiliki beberapa akad yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan, diantaranya adalah akad jual-beli., *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qard*, *wakalah*, dan *wakalah bil-ujrah*.⁶

Pertumbuhan teknologi financial di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah perusahaan maupun pengguna. Namun, keberadaannya juga perlu diwaspadai, mengingat banyak perusahaan *Fintek* yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Maret 2020, satuan tugas yang menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI), menghentikan 388 entitas yang terlibat dalam kegiatan *Fintek* peer-to-peer lending secara ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Sejak tahun 2018 hingga Maret 2020, total entitas *Fintek* lending ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) mencapai 2.406 entitas.⁷

Semakin marak dan banyaknya entitas ilegal terkait *Fintek lending* atau pinjaman kredit secara online, maka semakin bertambah permasalahan di lembaga keuangan non bank ini, permasalahan utama adalah belum adanya landasan hukum yang kuat, belum adanya perundang-undangan yang membahas kejelasan *Fintek*, selama ini cuma mengandalkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.77 Tahun 2016, POJK ini

⁶ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

⁷ <https://www.ojk.go.id>, *Siaran Pers 14 Maret 2020* (Jakarta, 2020). (diakses 21 Februari 2023 pukul 20.00)

belum bisa menindak *Fintek* ilegal yang belum terdaftar di OJK. Apalagi untuk *Fintek* yang berbasis syariah yang sampai saat ini belum ada peraturan atau perundangan yang mengakomodir kebutuhan penyelenggara *Fintek* syariah itu sendiri, sehingga pada penerapan praktik-praktik yang terjadi pada *Fintek* syariah-pun masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan dan fatwa yang ada. Sebut saja pada praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, yang mana dalam pembelian barang kepada pihak ketiga, perusahaan mewakilkannya kepada *borrower* (penerima pembiayaan), meskipun diperbolehkan di dalam fatwa akad wakalah tersebut, namun pada praktiknya antara akad wakalah yang diberikan pihak penerima pembiayaan dan akad *murabahah* dilakukan secara bersamaan.⁸ Kemudian permasalahan terkait dengan konsep hukumnya, pengaturannya, hubungan hukum para pihak, mekanisme pinjaman online, dan keabsahan perjanjian pinjaman kredit secara online ini menurut hukum perjanjian dan hukum positif di Indonesia.⁹ Bagaimana fatwa DSN-MUI mengatur mengenai pembiayaan yang berbasis teknologi Informasi ini.

Kesesuaian antara praktik yang dilakukan dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan OJK sangatlah penting, mengingat *Fintek* merupakan industri keuangan yang relatif baru. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, perusahaan *Fintek* beserta asosiasinya perlu

⁸ Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki, 'Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTEK)', *Al-Mizan*, Vol. 3 No. 2 (2019)

⁹ Ari Rahmad Hakim, I Gusti Agung Wisudawan, and Yudi Setiawan, 'Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau *Fintek* Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Sosial Sains Dan Teknologi*, Vol. 14 No. 1 (2020)

memperhatikan secara cermat produk-produk yang diluncurkan. Implementasi produk tersebut harus sejalan dengan prinsip dan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI, serta mematuhi hukum positif dan standar syariah internasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan industri *Fintek* dalam jangka panjang..

Akad *murabahah* adalah akad jual-beli dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli mengenai objek tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan.¹⁰ Akad jual-beli pada lembaga keuangan syariah merupakan pengembangan dari akad *murabahah* pada kitab fikih. Jika dalam kitab fikih jual-beli *murabahah* merupakan jual beli yang bersifat langsung sedang pada lembaga keuangan syariah praktik akad jual-beli *murabahah* bersifat tidak langsung karena lembaga keuangan seperti bank, BMT dan lainnya bukan merupakan penjual yang memiliki stok barang melainkan hanya sebagai lembaga pemilik dan penyalur dana atau lembaga intermediasi.¹¹ Hal ini membuat akad pembiayaan *murabahah* pada pelaksanaannya berpotensi terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Syarat mutlak dalam jual-beli adalah adanya kepemilikan atas barang yang akan dijual.¹² Lembaga Keuangan syariah yang notabenehnya lembaga intermediasi mengatasi hal itu dengan menyediakan barang atau sesuatu yang dibutuhkan nasabah secara langsung melalui pemasok. Atau akad *murabahah* dilakukan dengan akad wakalah yaitu Lembaga Keuangan syariah mewakili kepada

¹⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizan, 2016), h. 89

¹¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Lengkap...*, h. 91

¹² Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer.*, h. 50

anggota atau nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Akan tetapi dalam praktiknya akad *wakalah* sering kali terlupakan. Lembaga Keuangan Syariah menyelesaikan pembiayaan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah tanpa adanya serah terima barang di antara kedua pihak. Setelah kesepakatan akad *murabahah* tersebut selesai barulah pihak Lembaga Keuangan syariah menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sebagai akad *wakalah*. Dengan demikian secara prinsip syarat kepemilikan tersebut tidak terpenuhi sehingga akad *murabahah* akan menjadi batal.¹³

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Rabbany (2021) sebagian besar penerapan Akad *murabahah* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan Fatwa DNS-MUI yang berlaku, akan tetapi ada beberapa hal yang dinilai masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* tersebut yakni pada pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah*. akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan bersamaan, kemudian setelah kesepakatan kontrak itu, barulah anggota mewakilkan untuk membeli barang. Ini berarti akad *murabahah* disepakati saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia dan tidak sesuai dengan syarat jual beli di mana barang harus dimiliki penjual. Hal ini berbeda dengan apa yang dijelaskan di Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.¹⁴

¹³ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah," *Jurnal Madania* 4, no. 1 (2014): h. 45–67.

¹⁴ M. Burhanuddin Rabbany, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad Murabahah pada BMT Assyafii'yah Berkah Nasional ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 64

Sedangkan menurut Rizky (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa pada *Fintek* Syariah SyarQ.com untuk penerapan akad *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang: Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁵

Dari Latar Belakang penulis ingin meneliti lebih lanjut kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* di *Fintek* Syariah tepatnya pada PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia yang terdaftar di OJK. Izin tersebut berdasarkan surat keputusan OJK No. KEP-21/D.05/2020 tanggal 27 Mei 2020. Capaian per akhir Maret 2022 yang tepatnya senilai Rp 2,19 triliun ini terbilang cepat, karena baru 6 bulan lalu atau September 2021, PT ALAMI Fintek Sharia baru mencapai akumulasi penyaluran pinjaman Rp1 triliun.¹⁶

PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia pada Tahun 2021 juga mendapatkan 2 Penghargaan sebagai *Best Islamic P2P Financing platform* (Global) dan *Best Fintek Financing Platform* (Indonesia). *The Asset* merupakan institusi publikasi dan media keuangan terkemuka di Asia, yang setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada beberapa lembaga keuangan terbaik. PT ALAMI Fintek Sharia merupakan salah satu perwakilan Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini. Dalam penghargaan ini, PT ALAMI Fintek syariah juga satu-satunya platform P2P dari Indonesia. Untuk diketahui, PT ALAMI Fintek Sharia

¹⁵ M. Nur Firdaus Patria Rizky, “Analisis Kesesuaian Praktik Akad *Murabahah* Berbasis Fintek Syariah di SyarQ.com dengan Fatwa MUI 177/DSN-MUI/II/2018” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 24

¹⁶ Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), *Indonesia Sharia Economic Outlook 2021* (Jakarta: UI Publishing, 2021).

merupakan platform peer to peer lending syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷

PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Syariah merupakan salah satu perusahaan *Fintek* yang menerapkan akad *murabahah* dan tergolong baru dalam bidang *peer-to-peer lending*. Tentu saja, masih terdapat celah dan kekurangan dalam penerapan akad *murabahah* ini, terutama karena pembiayaan *murabahah* diterapkan di lembaga jasa keuangan non-bank yang masih baru. Kekurangan tersebut dapat terlihat dalam skema pembiayaan *murabahah* yang digunakan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa terdapat lembaga keuangan syariah yang melaksanakan pembiayaan dengan akad *murabahah*, namun tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.¹⁸ Maka dari itu untuk mengkaji kesesuaian praktik Pembiayaan *murabahah* Pada Perusahaan *Financial Teknologi* Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang diperoleh sebagai berikut:

¹⁷ PT ALAMI Fintek Sharia, “PT ALAMI FINTEK SHARIA Raih 2 Penghargaan Sekaligus Sebagai Fintek Terbaik dari The Aset”, <https://PTALAMIFintekShariasharia.co.id/>, (diakses 30 Maret 2023 pukul 16.05)

¹⁸ Sulaiman, “Penyimpangan Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai *Murabahah*.”

- a. Perusahaan *Fintek* di Indonesia merupakan industri keuangan yang masih baru dan masih ada ditemukan tidak sesuai praktik yang terjadi pada *Fintek* Syariah dengan peraturan dan fatwa yang ada.
 - b. Adanya pelaksanaan praktik pembiayaan akad *murabahah* yang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Adanya celah kekurangan dalam menerapkan akad *murabahah* pada perusahaan *Fintek* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - d. Praktik Pembiayaan *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia.
 - e. Kesesuaian Praktik Akad *murabahah* yang dilaksanakan di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak rancu dan meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini jelas dan terfokus pada suatu pokok pembahasan yang akan diteliti yaitu:

- a. Praktik Pembiayaan *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia.
 - b. Kesesuaian Praktik Akad *murabahah* yang dilaksanakan di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.
3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Pembiayaan *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia?
- b. Bagaimana Kesesuaian Praktik Akad *murabahah* yang dilaksanakan di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik Akad *murabahah* yang dilaksanakan di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai peraturan terkait dengan akad *murabahah* pada *Fintek* Syariah.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perusahaan *Fintek* Syariah.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem *murabahah* pada *Fintek* Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu pada penelitian ini seperti yang dipaparkan dibawah ini:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ardi Abdillah (2020) yang berjudul *Analisis Kesesuaian Implementasi Akad murabahah dengan Fatwa DSN-MUI (Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)*.¹⁹ Penelitian ini menggunakan

¹⁹ Ardi Abdillah, “Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI (Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (2020), h. 24

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik akad *murabahah* belum sesuai dengan fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Jual Beli *murabahah*.²⁰ Persamaan penelitian ini adalah meneliti kesesuaian praktik akad *murabahah*. Perbedaan penelitian terletak pada analisis data yang digunakan, pada penelitian ini hanya mengulas kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis tidak hanya meneliti terkait kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI akan tetapi juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizki (2019) yang berjudul *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan murabahah berbasis Fintek Syariah di SYARQ.COM dengan Fatwa DSN No.: 117/DSN-MUI/II/2019*.²¹ Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan dari praktik yang dilakukan oleh SyarQ dengan fatwa DSN no: 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SyarQ pada praktiknya dalam menyelenggarakan pembiayaan *murabahah* berbasis *Fintek* Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah.²² Persamaan penelitian ini adalah meneliti terkait kesesuaian akad *murabahah* berbasis *Fintek* syariah dengan fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan penelitian, penelitian ini hanya menggunakan analisis deskriptif dan pada penelitian ini hanya melihat dari

²⁰ Ardi Abdillah, "Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah.....", h. 28

²¹ M. Nur Firdaus Patria Rizky, Analisis Kesesuaian....., h. 24

²² M. Nur Firdaus Patria Rizky, Analisis Kesesuaian....., h. 30

kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis akan dengan pendekatan yuridis normatif dan tidak hanya melihat kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI akan tetapi juga pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Azwan Anas (2020) dengan judul *Kesesuaian Praktik Pembiayaan murabahah pada Perusahaan Financial Technology syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan (Studi kasus PT. Syarfi Teknologi Financial)*.²³. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, dengan pendekatan hukum empiris normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data di PT. Syarfi Teknologi Financial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh PT. Syarfi Teknologi Financial belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta peraturan-peraturan yang mengatur *Fintek*. Dalam mekanisme alur pembiayaan murabahah, terdapat kontradiksi dengan fatwa DSN-MUI, di mana alur mekanisme akad terjadi sebelum PT. Syarfi Teknologi Financial menyalurkan dana dari Pemilik Dana kepada Penyedia Barang untuk membeli barang pesanan Pengguna Dana. Hal ini berpotensi menyebabkan objek murabahah belum dapat dimiliki oleh Penyelenggara, yaitu PT. Syarfi Teknologi Financial. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang meneliti kesesuaian akad *murabahah* dalam konteks *Fintek* Syariah. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak

²³ Azwan Anas, “Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Financial Technology syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan (Studi kasus PT. Syarfi Teknologi Financial), (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020) h. 81

pada lokasi penelitian dan peraturan yang digunakan. Penulis akan melakukan penelitian di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Syariah dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik murabahah dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK.

4. Jurnal dengan judul “Analisis Akad *murabahah* Dan *Wakalah Bil-Ujrah* Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi”(2019), yang ditulis oleh Nadia Qatrunnada dan Indra Marzuki atas studi kasus PT.Dana Syariah Indonesia,²⁴ Penerapan akad-akad dalam pelaksanaan pembiayaan dan kesesuaian praktik pembiayaan syariah berbasis teknologi Informasi dengan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan antara penerima pembiayaan (borrower) berdasarkan akad murabahah di PT. Dana Syariah Indonesia telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah. Namun, dalam praktiknya, terdapat penggabungan antara akad wakalah yang diberikan oleh pihak penerima pembiayaan dan akad murabahah yang dilaksanakan secara bersamaan. Padahal, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad murabahah seharusnya dilakukan setelah barang dimiliki oleh pihak bank atau penyelenggara secara prinsip. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut lebih mengedepankan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.²⁵ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai murabahah, yang merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan Fintek syariah, serta kesesuaian praktiknya dengan

²⁴ Nadia Qatrunnada&Indra Marzuki, “Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTEK)”, Al-Mizan, Vol.3, No.2, (Agustus 2019), h.72

²⁵ Nadia Qatrunnada&Indra Marzuki, “Analisis Akad Murabahah....”, h. 80

fatwa DSN-MUI. Sementara itu, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih mendalam terhadap kesesuaian, tidak hanya berdasarkan fatwa, tetapi juga mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muh. Rizwan Azzahidi & Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dengan Judul “Analisis Kepatuhan Akad Buku *Peer to Peer Leanding* syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi pada PT. Qazwa Mitra Hasanah).²⁶ Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengandalkan sumber data dari fatwa DSN-MUI, undang-undang, POJK, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kontrak baku Qazwa beserta syarat dan ketentuan umum yang diterapkan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 tahun 2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen pada tahap awal, sebelum terjadinya akad, mencakup edukasi mengenai platform, serta Informasi dan transparansi terkait produk layanan yang ditawarkan.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang relevansi akad pada *Fintek* Syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK. sedangkan perbedaannya adalah

²⁶ Muh. Rizwan Azzahidi & Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, “Analisis Kepatuhan Akad Buku *Peer to Peer Leanding* syariat terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi pada PT. Qazwa Mitra Hasanah)”, *Manazhim (Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan)*, Vol. 5, No. 1, (Februari 2023), h. 1

²⁷ Muh. Rizwan Azzahidi & Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi, “Analisis Kepatuhan Akad Buku..., h. 12

penulis akan lebih membahas pada kesesuaian akad *murabahah* berdasarkan Fatwa SDN-MUI dan POJK.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data. Adapun kerangka teori yang digunakan pada penelitian Penulis terdiri dari dua teori, yaitu teori pembiayaan *murabahah* berdasarkan ketentuan dan landasan hukum *Fintek* yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan POJK:

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan biaya.²⁸ Pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, istilah pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabahnya. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang mencakup: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Semua ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak

²⁸ Pustaka Pheonix, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Team Pustaka Pheonix, 2007), h. 339

yang dibiayai dan/atau yang menerima fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Selanjutnya, dalam konteks *peer-to-peer lending*, yang merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan berbasis *Fintek*, POJK No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan jaringan internet.

2. Landasan hukum dalam pengoprasian produk-produk pembiayaan di *Fintek* syariah yang menjadi acuan utamanya adalah Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika dan teknik penulisan proposal ini, penulis mengacu pada pedoman penulisan yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Adapun sistematikanya, penulis dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab berisi sub bab, yaitu:

- Bab I** Berupa Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika metodologi penulisan.
- Bab II** Berupa kajian teori, yang mencangkup tentang Pembiayaan *murabahah*, Pengertian *murabahah*

Landasan Hukum *murabahah*, Syarat dan Rukun *murabahah*, Pengertian *Fintek*, *Fintek* Syariah, Jenis-Jenis *Fintek* Syariah, dan Akad *murabahah* Berbasis *Fintek* dari Aspek POJK dan Fatwa DSN- MUI.

Bab III Berupa pemaparan dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data dan Objek Penelitian.

BAB IV Berupa analisis hasil penelitian yang mencakup Praktik Pembiayaan *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dan Kesesuaian Praktik Akad *murabahah* di PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bab V Berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran-saran. Dimana untuk merangkup dan menjawab pertanyaan penelitian serta memaparkan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* di PT ALAMI Fintek Sharia menunjukkan penerapan yang terstruktur, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Proses dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh UMKM, penilaian kelayakan kredit (credit scoring), penawaran akad, hingga pencairan dana dan pelunasan sesuai jadwal. Penerapan sistem digital mempercepat proses, mengurangi biaya administrasi, serta memungkinkan pemantauan yang lebih akurat oleh kedua belah pihak. Dalam aspek operasional: (a) Kepatuhan syariah dijaga melalui kejelasan objek akad, kesepakatan harga pokok dan margin di awal, serta pemisahan akad *murābahah* dari akad lain. (b) Manajemen risiko dilakukan dengan analisis kredit berbasis data, kunjungan lapangan, dan monitoring pasca pencairan dana. (3) Peran intermediasi difokuskan untuk mempertemukan pemberi dan penerima dana dengan prinsip marketplace murni tanpa terlibat sebagai pihak pembiaya langsung.
2. Dari aspek kepatuhan syariah, penerapan akad *murābahah* di PT ALAMI Fintek Sharia telah sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini meliputi kejelasan objek transaksi yang halal, spesifikasi dan kualitas barang yang jelas, kesepakatan harga pokok dan margin keuntungan di awal, kepemilikan barang sebelum dijual (*al-milkiyyah*), pembebasan dari unsur riba, Garar, dan maisir, mekanisme pembayaran tangguh sesuai kesepakatan, pemisahan akad *murābahah* dari akad lainnya,

transparansi biaya dan margin, pengelolaan denda keterlambatan untuk dana sosial, serta adanya pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, dari aspek regulasi, PT ALAMI Fintek Sharia juga patuh terhadap ketentuan OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 10/POJK.05/2022. Kepatuhan ini ditunjukkan dengan tidak berperan sebagai pemberi maupun penerima pembiayaan di platform sendiri, tidak memberikan jaminan kecuali melalui pihak ketiga yang sah, tidak menerbitkan surat utang atau memberikan rekomendasi investasi, menyampaikan informasi yang benar dan transparan, menghindari penawaran langsung tanpa persetujuan konsumen, serta menyediakan layanan pengaduan tanpa biaya.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari Penulis yaitu:

1. Rekomendasi kepada PT ALAMI Fintek Sharia
 - a. Perluasan Kerja Sama: PT ALAMI disarankan untuk menjalin kemitraan tidak hanya dengan perusahaan besar, tetapi juga dengan koperasi, komunitas usaha kecil, dan marketplace digital agar dapat menjangkau pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan produktif.
 - b. Diversifikasi Segmen Nasabah: Segera kembangkan program pembiayaan yang menasar sektor UMKM dan individu non-karyawan dengan menawarkan skema pembiayaan berbasis kebutuhan mereka (misalnya modal usaha mikro).
 - c. Optimalisasi Teknologi: Tingkatkan fitur analisis kelayakan pembiayaan berbasis AI untuk menilai UMKM, sehingga meminimalisir risiko dan mempercepat proses persetujuan.
2. Rekomendasi kepada Nasabah

- a. Pemahaman Kontrak: Nasabah sebaiknya membaca dan mempelajari setiap klausul dalam akad murabahah secara cermat sebelum menandatangani perjanjian.
 - b. Permintaan Transparansi: Jika terdapat klausul yang tidak jelas, nasabah disarankan untuk meminta penjelasan tertulis dari PT ALAMI agar tidak terjadi salah tafsir.
 - c. Peningkatan Literasi Keuangan: Ikut serta dalam program edukasi atau webinar yang disediakan PT ALAMI mengenai akad syariah dan hak-kewajiban nasabah.
3. Rekomendasi kepada Peneliti Selanjutnya
- a. Fokus Kajian Perlindungan Konsumen: Meneliti sejauh mana PT ALAMI menerapkan prinsip perlindungan konsumen syariah dalam akad digital.
 - b. Analisis Penyelesaian Sengketa: Mengkaji prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan PT ALAMI dan kesesuaiannya dengan regulasi OJK serta prinsip fiqih muamalah.
 - c. Studi Perbandingan: Membandingkan praktik murabahah di PT ALAMI dengan platform fintech syariah lainnya untuk menilai efektivitas dan kepatuhan syariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Isma’il al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih (Kairo: al- Maṭba’ah al-Salafiyah, 1983).
- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005
- Agus Siswanto. HRD Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014,
- al-Azhar, Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani, Fatawa Al Azhar, Bab Riba Nasiah, juz 6
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.
- Antonio, Muhammad syafi’i. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2018
- Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah, Jakarta: Mizan, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhari. Asas-Asas Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim. Shahih al Bukhari, Beirut: Dar al Kutub al'Ilmiyah, 1992.

- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Hakim, Budi rahman. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2014
- al-Hanafi, Abu Rifki. *Kamus Al Amanah Arab-Indonesia*, Surabaya: CV. Adis, 2002, Cet. Ke- 1
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayatulloh, Agus. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar: Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Ibnu Majah, Abu abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Beirut: dar el-marefah, 2005
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Enisiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichitiar Bary Van Houve, 2009.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- _____. *Garar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawai Pers, 2015.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mardiyah, Siti. *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, Palembang: Noer Fikri, 2016
- Mas'Adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020

- Ma'luf, Abu Luis. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Dar El Masyriq, 1986
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mulia, Rija. *Metodologi Penelitian Sosial: Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014.
- Mukhlisin, Murniati. *Fintek Syariah Dan Keuangan Keluarga Kita*. Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza, 2010.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: &I, 2014
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), *Indonesia Sharia Economic Outlook 2021*, Jakarta: UI Publishing, 2021.
- Pheonix, Pustaka. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Team Pustaka Pheonix, 2007.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian Ar-Ruzz*. Yogyakarta: Media Jogjakarta, 2016.
- Rahman, A dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

- ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahir bi Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al Ghaib. Beirut: Dar el Fikr, 1981.
- Rustam, Bambang Rianto. Perbankan Syari'ah, Pekanbaru: Mumtaaz Cendikia Adhitama, 2017
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksaea, 2009.
- Siswanto, Agus. HRD Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Sundari, Siti. Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sumanto, Teori Dan Metode Penelitian, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.
- Sundari, Siti. Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011
- S.R. Arifin, Wisudanto. *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*, 2017.
- Syirazi, Nasir Makarim. *Dāirah al-Ma'ārif Feqh Muqārin*, Qom: Madrasah al-Imam Ali bin Abi Thalib as, 1385 HS.
- Tutik, Titil Triwlan. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2016.
- at-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abd Allāh Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah, Riyād: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', Juz 4, Cet. 11, 1431 H/2010M.
- Ulum, Fahrur. Sistem Ekonomi Islam, Surabaya: Gerbang Media, 2015.
- Widianto, Hanif Ahmad, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti, and Rohmah Maulida. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad *Murabahah* Terhadap Praktik Paylater Di Market

Place” (n.d.): 185–188.

Yuspin, Wardah, and Raden Panji D.A. *Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Upaya Pengawasan Bank*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

JURNAL

Ahmad Widiyanto, Hanif. ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad *Murabahah* Terhadap Praktik Paylater Di Market Place’ *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6/2, 2020.

Alfaris, Maulana Reyza, Muhammad Waliyam Mursida, Moch Irfan, and Dwi Syahroni. “Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris.” *Legislatif* 3, no. 1 (2019): 73–96.

Ansori, Miswan, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia*”, 2019

Azzahidi, Muh. Rizwan & Nurmu’izzatin Zaharatul Parhi, “Analisis Kepatuhan Akad Buku *Peer to Peer Leanding* syariag terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 117 DSN-MUI/II/2018 (Studi pada PT. Qazwa Mitra Hasanah)”, *Manazhim (Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan)*, 5/1, 2023.

Cahyadi, Adi. "Mengelola Hutang Dalam Prespektif Islam."

Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen 4, no. 1 (2014): 67–77.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Financial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017

Ernama, Budiharto, and Hendro. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017).

Itona, Tuah. "Praktik *Garar* Dan *Maisir* Era Modern", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No 2, 2022.

Kholis, Nur. "Perbankan dalam Era Baru Digital", dalam *Economicus* 9.1, 2018, 80-88, diakses melalui <http://www.ejournal.dewantara.ac.id>

Muzdalifa. "Peran *Fintek* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syarian)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018

Nurhasim, L. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96.

OJK, Departemen Perlindungan Konsumen. *Kajian Perlindungan*

Konsumen Sektor JasaKeuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintek. Jakarta, 2017.

Oseni, U A, and S N Ali. “*Fintek* in Islamic Finance.” *Fintek In Islamic Finance* (2019).

PEBS, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah. Indonesia Sharia Economic Outlook 2021, Jakarta: UI Publishing, 2021.

Purwanto, Purwanto, and Sophia Dwi Ratna. “Analysis of Determinant Factors Toward Margin *Murabahah* of Indonesia Islamic Banks.” *Journal of Business Studies and Mangement Review* 1, no. 2 (2018): 45–51.

Qatrunnada, Nadia & Indra Marzuki. ‘Analisis Akad *Murabahah* Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*FINTEK*)’, *Al-Mizan*, 3/2, 2019.

al-Qarāḍawi, Yusuf. *al-Fatwā bayna al-Indhibāt wa al-Tasayyub*, Kairo: Dār al-Wafā’, 1995

al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005

Rahmad Hakim, Ari, dkk. ‘Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau *Fintek* Menurut Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Sosial Sains Dan Teknologi*, 14/1 2020.

Rahmayani, Nuzul “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018

- Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni & Harry Murty, “Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 3, No 1, 2020
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan, and M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, 1 (2017): 36.
- Sinaga, Rebekka Dosma. Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulaeman, Sulaeman, “Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform in Times of Covid-19 in Indonesia: Evidence from TAM Approach,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7, no. 1, 2021
- Sulaiman, Sofyan. “Penyimpangan Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah Dan Beberapa Isu Mengenai *Murabahah*,” *Jurnal Madania* 4/1, 2014.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, “Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *Fintek* Syariah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 No.2, 2019

- Widianto, Hanif Ahmad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad *Murabahah* Terhadap Praktik Paylater Di Market Place”, 2018
- Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintek* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 2, 2018.

SKRIPSI

- Abdillah, Ardi. “Analisis Kesesuaian Implementasi Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI (Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya)”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2020).
- Anas, Azwan. “Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* pada Perusahaan Financial Technology syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan Perundang-undangan (Studi kasus PT. Syafri Teknologi Financial):”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).
- Rabbany, M. Burhanuddin. “Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* pada BMT Assyafii’yah Berkah Nasional ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Rizky, M. Nur Firdaus Patria. “Analisis Keseesuaian Praktik Akad *Murabahah* Berbasis *Fintek* Syariah di SyarQ.com dengan Fatwa MUI 177/DSN-MUI/II/2018” (Skripsi

Sarjana: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019).

SITUS INTERNET

PT ALAMI Fintek Sharia, “PT ALAMI FINTEK SHARIA Raih 2 Penghargaan Sekaligus Sebagai *Fintek* Terbaik dari The Aset”, [https://PT ALAMI Fintek Shariasharia.co.id/](https://PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia.co.id/) (Jakarta, 2021), diakses 30 Maret 2023.

PT ALAMI Fintek Sharia, “Profil PT PT ALAMI Fintek Sharia Sharia”, [https://PT ALAMI Fintek Shariasharia.co.id/](https://PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia.co.id/), (Jakarta, 2020), diakses 29 Agustus 2023

PT ALAMI Fintek Sharia. “Apa Itu Pembiayaan Anjak Piutang (Invoice Financing).” *PT ALAMI Fintek Sharia Sharia*. Accessed July 1, 2020. [https://p2p.PT ALAMI Fintek Shariasharia.co.id/pendanaan](https://p2p.PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia.co.id/pendanaan).

———. “Produk Platform PT ALAMI Fintek Sharia.” *PT ALAMI Fintek Sharia Sharia*. Accessed June 22, 2020. [www.p2p.PT ALAMI Fintek Shariasharia.co.id/pembiayaan](http://www.p2p.PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia.co.id/pembiayaan).

PT ALAMI Fintek Sharia . “Bagaimana Skema Peer to Peer?” *PT ALAMI Fintek Sharia Sharia*. Last modified 2022. Accessed February 17, 2022. [https://PT ALAMI Fintek Shariasharia.co.id/id/faq/faq-tentang-PT ALAMI Fintek Sharia/](https://PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia.co.id/id/faq/faq-tentang-PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia/).

CoHive, “PT ALAMI Fintek Sharia: Startup *Fintek* Syariah Mempunyai Masa Depan Cerah”, [https://cohive.space/blogs/PT ALAMI Fintek Sharia-sharia-](https://cohive.space/blogs/PT%20ALAMI%20Fintek%20Sharia-sharia-)

[startup-Fintek-syariahpunya-masa-depan-cerah](#), (Jakarta, 2021), diakses pada 29 Agustus 2023.

Departemen of Accounting, “Perkembangan Fintek Syariah di Indonesia”, <https://accounting.uii.ac.id/> diakses 30 Maret 2023. Diakses 21 Februari 2023.

Mutia Annur, Cindy, “BI: Transaksi Uang Elektronik RI Capai Rp 29,23 Triliun per Oktober 2021,” Databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses 12 Desember 2022.

Muhammad Abduh Tuasikal. Antara Israf dan Mubazir. On-line: <https://rumaysho.com/13216-antaraisraf-dan-mubazir.html> (Jakarta, 2016), diakses 29 Agustus 2023

<https://www.ojk.go.id>. *Siaran Pers 14 Maret 2020*. Jakarta, 2020.

PERATURAN

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGI* SYARIAH DENGAN FATWA DSN-MUI DAN POJK

(Studi Kasus Pada PT. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Shariah)

Nama :

Jabatan :

Usia :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan

1. Berapa banyak Nasabah yang menggunakan akad *murabahah* pada PT PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia?
2. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan pada PT. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia?
3. Apakah dalam penyediaan barang bekerjasama dengan *e-commerce* dan *Marketplace*?
4. Berapa lama persetujuan pembiayaan?
5. Kepemilikan barang menggunakan atas nama siapa?
6. Apa hak dari penyedia barang dan pengguna?
7. Hubungan hukum antara PT. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia dengan BANK?
8. Apakah ada jaminan dalam *murabahah*?
9. Bagaimana penerapan pengambilan keuntungan?
10. Apakah ada pembatalan kontrak *murabahah*?
11. Bagaimana Prosedur pembatalan kontrak *murabahah*?

12. Apakah ada kontrak *murabahah* konsumtif, restrukturisasi, dan produktif?
13. Apakah ada konversi akad *murabahah*?
14. Apakah selama ini terdapat masalah atau sengketa dalam pembiayaan?
15. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Nasabah?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 271/DFS.B.7/VII/2023

Tangerang Selatan, 18 Juli 2023

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Alami Fintech Syariah

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Sri Wahyuni
No Pokok : 19110995
Judul Skripsi : "Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah pada Perusahaan Finansial Teknologi Syariah dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK (Studi Kasus pada PT. Alami Fintech Syariah)"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

Lampiran 3. Undangan Wawancara



Lampiran 4. Foto Wawancara dengan Ustadz Dzul Fahmi dan Amin Tatik Uswatun



Lampiran 5. Hasil Transkrip Wawancara

Tanggal Wawancara : Wed Aug 30, 2023

Tempat/Waktu : Google Meeting, 2pm - 3pm (WIB)

Identitas Informan

Nama : Zuel Fahmi

Jabatan : Head of Sharia Compliance

Perusahaan : PT. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia

Hasil Wawancara

1. Berapa banyak nasabah pengguna murabaha di PT ALAMI Fintek Sharia ?

Jawab : Laporan terakhir pada saat meeting dengan Dewan Pengawas Syariah untuk pembiayaan menggunakan murabaha sendiri terdapat 11 proyek atau sebesar 0,33%. Prosentase pembiayaan pada PT. PT ALAMI Fintek Sharia Fintek Sharia yang paling besar menggunakan hawalah bil ujroh.

2. Bagaimana prosedur pembiayaan pada PT.PT ALAMI Fintek Sharia ?

Jawab : prosedur ini dari sisi apa ? dari sisi skema ? kalau skema kira-kira seperti ini Skema pengajuan pembiayaan di p2p, PT ALAMI Fintek Sharia disini sebagai penyelenggara atau penyedia platform, PT ALAMI Fintek Sharia akan membantu mencari funder atau pemberi pembiayaan, menawarkan melalui campaign di dalam platform, ada atau tidak funder membiayai atau menyetujui untuk memberikan atau menempatkan dana pada kami (PT ALAMI Fintek Sharia), sebenarnya sebelum memberikan pendanaan terdapat proses cek internal apakah nasabah masuk dalam kriteria yang dapat dibiayai baru menawarkan ke funder, apabila funder setuju maka pembiaaan baru akan dilaksanakan ke pemohon pembiayaan untuk pembelian barang.

3. Apakah dalam penyediaan barang bekerja sama dengan e-commerce atau marketplace ?

Jawab : kalau untuk penyediaan barang terhadap pengajuan yang dilakukan ole beneficiaris, untuk saat ini ada satu yaitu e-

fishery tapi lebih terhadap ekosistem bukan sebagai penyedia barang tapi lebih sebagai penerima pembiayaan, e-fishery adalah platform yang memiliki komunitas petani ikan e-fishery menghubungkan antara petani dengan kita (PT ALAMI Fintek Sharia) Jadi kita belum ada kerjasama kepada e-commerce shopee, ataupun tokopedia, atau supplier lain. Kita bekerja sama kepada supplier yang menjadi rekan saja dalam kerjasama pencarian beneficiaries untuk bisa kita biyai

4. Untuk persetujuan dalam pembiayaan sendiri membutuhkan biaya berapa ya pak ?

Jawab : persetujuan pembiayaan itu secara prosedur itu kalo tidak salah kita paling lama itu di 14 hari kerja di 15 hari kerja saya agak lupa. Diantara itu 14 hari kerja mungkin 2 minggu tapi secara praktek memang pengajuan pembiayaan yang kita lakukam itu dalam waktu 2-3 hari sudah bisa kita biyai bahkan satu hari bisa kita biyai itu tergantung pada hasil analisa dan kelengkapan dokumen. Jadi kalo dokumennya cepat ya pembiayaan nya juga cepat gitu kalo misalnya dokumen yang diberikan kepada kita kurang lengkap ada tbo (to be octane) harus diberikan jadi data yang masih belum dilengkapi nah itu pasti akan lama.

5. Kepemilikan barang itu atas nama siapa pak?

Jawab : kepemilikan barang terhadap akad *murabahah* lebih spesifik nya ya? Kalo kepemilikan barang di dalam akad *murabahah* itu kita ada 2 macam skema dalam akad *murabahah*, jadi ada yang *murabahah* lil amr bissyroh ada *murabahah* yang biasa. Kalo *murabahah* yang biasa itu kita punya akses langsung kepada supplier, kita yang beli barangnya ke supplier otomatis barang itu menjadi milik kita milik umum lalu kita jual kepada beneficiaris tapi ada yang memang skema nya kita berikan perwakilan maka si benef ini membeli barangnya sendiri itu disebut *murabahah* lil amer bissyroh atau yg kita kenal akad *murabahah* dengan wakalah itu nah masalah kepemilikan barang akad jual beli tentu ya si penjual dalam PT ALAMI Fintek Sharia mewakili founder yang harus memiliki kepemilikan . Kepemilikan dalam akad *murabahah* biasa atau *murabahah* murni yaitu tetap milik PT ALAMI Fintek Sharia founder tapi cara pembelian barangnya beda. Apakah PT ALAMI Fintek Sharia beli langsung biar atau diwakilkan kepada nasabah.

6. Apa saja hak dari penyedia barang dan pengguna?

Jawab : hak penyedia barang, maksudnya mengarahnya kemana? Hak penyedia barangnya ini supplier atau PT ALAMI Fintek Sharia?

Karena PT ALAMI Fintek Sharia ini sebetulnya tidak ingin betul betul memiliki barang atau yang disebut inventory maka ketika ada pengajuan dari beneficiary atau ada barang dengan akad *murabahah* maka ketika PT ALAMI Fintek Sharia sudah membeli barang dari si supplier hak PT ALAMI Fintek Sharia adalah mendapatkan pembayaran, mendapatkan harga jual gitu. Intinya gini, kalo PT ALAMI Fintek Sharia sudah beli ke supplier si beneficiaries ini nggak bisa membatalkan akadnya dia mau tidak mau harus membeli barang yang sudah dibeli oleh PT ALAMI Fintek Sharia. Maka disitu ada akad janji betul di PT ALAMI Fintek Sharia ketika ia sudah beli jadi dia nggak bisa membatalkan haknya si pembelin yaitu adalah jual beli pembayaran gitu.

7. Kalau hak pengguna nya apa pak?

Jawab : hak pengguna, berarti si pembeli. Hak pengguna nya ya tentu barang yang dipesan atau barang yang diajukan untuk dibeli oleh si pembeli harus sesuai dengan kriteria yang diajukan , harganya harus sesuai dengan kesepakatan di tuangkan dalam surat persetujuan itu namanya SP3, surat persetujuan pemberian pembiayaan kalo di *peer to peer* namanya fexcite atau surat persetujuan itu ada di fexcite.

8. Kalo hubungan hukum antara PT ALAMI Fintek Sharia dengan bank itu apa pak?

Jawab : disini kan nggak ada bank, cuma ada 3 pihak saja .

Yang pertama, ada founder , founder ini orang yang memiliki dana baik itu sifatnya adalah retail ataupun yang institusi dengan beneficiary penerima dana nah ini maksudnya bank apa nih? Bank nya sebagai founder pemberi dana atau gimana? Karena memang kalo disebut bank itu biasanya ada beberapa bank dia bisa bekerjasama dengan kita dia sebagai investor sebagai pemilik dana tapi kalo dia sebagai penerima dana kita nggak pernah ada

9. Apakah ada jaminan dalam *murabahah* pak?

Zuel : jaminan dalam *murabahah* kalo di *peer to peer* itu tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan yg sifatnya adalah fix aset gitu berbeda dengan bank, kalo di bank itu ada jaminan berupa aset. Kalo di *peer to peer* itu tidak ada jaminan berbentuk *fixed aset* adanya apa? Adanya jaminan itu berupa MOU, atau *personal guaranty* jenis jaminan kepada beneficiary ada *personal guaranty* ada *corporate guaranty* ada postur check kemudian kalo dulu tuh sebetulnya ada *internet banking*, jadi kalo mereka punya *internet banking* itu kita mintakan sebagai jaminan tapi kalo sekarang karena *internet banking* itu tidak boleh di share pin ataupun passwordnya oleh OJK terkait kerahasiaan sehingga *internet banking* itu tidak menjadi satu jaminan. tapi yg menjadi jaminan saat ini yaitu ada *personal guaranty*, *corporate guaranty*, kalo aset memang gak ada karena ini *Fintek* ya beda sama bank.

10. Bagaimana penerapan pengambilan keuntungannya pak?

Jawab : penerapan pengambilan keuntungan di dalam akad *murabahah* tentu ini keuntungan dalam jual beli sebenarnya tidak ada parameter berapa persen kalo yang ditanya berapa keuntungan itu tidak ada parameter jadi sesuai ekspektasi keuntungan yang di harapkan oleh penjual namun karena keuntungan ini sebetulnya penjual dalam akad jual *murabahah* kan ini PT ALAMI Fintek Sharia sebagai perantara saja tetapi biasanya PT ALAMI Fintek Sharia yang menentukan keuntungannya tuh berapa persen keuntungan harga jual berapa persen sehingga fantry itu pada prakteknya tidak menentukan karena sifatnya fantry itu kan retail banyak orang lah nggak mungkin kita akan tanyakan satu persatu berapa keuntungan atau harga jual pasti ada mekanisme penyelenggara yang menentukan keuntungan, misalnya pengadaan barang dengan *murabahah* jumlahnya 1miliar maka PT ALAMI Fintek Sharia sebagai penyelenggara sudah menentukan kita pengen untungnya katakan 12% - 15% nah itu yg kita sampaikan ke founder ketika melakukan penawaran pembiayaan kita sebutkan di intermesit itu ada pembiayaan jumlahnya 1miliar keuntungannya adalah 12% nah itukan ketika founder menyetujui maka dia sudah sepakat

dengan keuntungan yang ditawarkan oleh PT ALAMI Fintek Sharia dan si beneficiary.

11. Bagaimana penerapan apakah ada pembatalan kontrak *murabahah* pak?

Jawab: sejauh ini klo pembatalan kontrak *murabahah* kita tidak ada karena memang tentu berdasarkan fatwa ketika akad *murabahah* kan di dalam akad *murabahah* itu ada namanya waad (janji) ketika nasabah sudah menyetujui adanya pemberian pembiayaan dan PT ALAMI Fintek Sharia sudah memberi barang dari si supplier maka sejatinya tidak boleh ada pembatalan akad kalopun ada pembatalan akad maka PT ALAMI Fintek Sharia bisa mengenakan awid atau ganti rugi kepada beneviciory maka dalam hal ini belum ada ditemukan adanya pembatalan akad.

12. Bagaimana prosedur pembatalan kontrak *murabahah* pak? Apakah ada prosedurnya?

Jawab : yaa balik lagi dari pertanyaan sebelumnya karena kita belum menemukan pembatalan akad sehingga tidak ada prosedur si pembatalan akadnya karena kalo misalnya secara sop ada pembatalan akad harus ada pengajuan gitu bahwa si nasabah itu mengajukan pembatalan akad kalo memang pembatalan akad itu dilakukan setelah PT ALAMI Fintek Sharia membeli barang dari supplier maka PT ALAMI Fintek Sharia bisa mengganti rugi sesuai dengan kerugian yang diPT ALAMI Fintek Sharia realcos gitu tetapi kalo misalnya ada pembatalan akad sebelum disetujui pembiayaan tsb masih memungkinkan tapi kalo sudah disetujui intinya sudah tidak bisa dibatalkan.

13. Apakah ada kontrak *murabahah* konstruktif , rekturisasi dan produktif pak?

Jawab: kalo pembiayaan *murabahah* di kita itu memang ada umumnya untuk konstruktif konsumtif dan modal kerja ada yg konsumtif ada yang modal kerja kalo konsumtif itu yaa seperti tadi misalnya kerjasama kita sama eh tapi sejauh ini rata rata masih produktif ya kerjasama kita karena yg pertama yaa tadi kerjasama dengan ivocery yang menggunakan *murabahah* tentu itu untuk usaha dia sebagai petani gitu dia punya usaha tambak butuh modal kerja untuk pengadaan pakan ternak mereka itukan

untuk produktif ya kemudian nasabah perusahaan corporate yang membutuhkan pengadaan barang juga tentu untuk modal kerja jadi sejauh ini memang masih untuk produktif meskipun memang nanti kalo kita sudah masuk misalnya ekosistem nya lebih kecil sifatnya konsumtif yaitu memungkinkan untuk adanya akad *murabahah* tujuan comerecil konsumtif.

14. Kalau ini restrukturisasi nya pak sama dengan yang produktif?

Jawab: ini restrukturisasi nya gimana kan kalo dalam istilah pengertian perbankan itu restruktur itu dilakukan ketika nasabah gagal dalam melakukan pembayaran jadi kalo ada nasabah macet maka status pembiayaan nya gimana nih apakah kita restruktur atau bagaimana gitu, kalo misalnya restruktur itu kan umumnya kita lakukan penjadwalan ulang . Penjadwalan ulang itu misalnya kita perpanjang tenornya. Jadi kalo ada nasabah macet dia bisa kita lakukan restru melalui penjadwalan ulang apakah di perpanjang waktunya tetapi yang menjadi pokok utama ketika dilakukan merestru itu tidak boleh adanya penambahan margin jadi kita nggak boleh mengambil keuntungan dari jumlah hutang yang tidak terbayarkan boleh waktunya dipanjangin tapi kita nggak boleh margin adapun pembiayaan disebut boleh dikenakan penjadwalan ulang sebesar sejumlah cost atau biaya yang memang betul betul di PT ALAMI Fintek Sharia dalam proses penjadwalan ulang itu misalnya biaya administrasi untuk akad, biaya materai itu boleh dikenakan tapi kalo misalnya keuntungan nggak boleh .

15. Apakah ada konversi akad *murabahah* pak?

Jawab : konversi akad *murabahah* ada juga dalam restrukturisasi itu misalnya tadi akad *murabahah* nasabah macet kan di dalam akad *murabahah* kan konsekuensi umunya utang piutang jadi kalo sudah terikat di akad *murabahah* muncul tuh utang benef punya utang kepada PT ALAMI Fintek Sharia atau kepada founder, nah kalo dia macet gimana bisa kita lakukan restru bisa dengan akad hawalah restru nya itu akad hawalah pengalihan utang kita lakukan pengalihan utang boleh misalnya nanti ada pihak yang mau mengalihkan utang bisa . Restru nya dengan pengalihan utang ada penjadwalan ulang itu gitu, konversinya kpd hawalah kalo musyarakah kita belum

menggunakan konversi ke akad musyarakah itu nanti jatuhnya re-financing bisa secara syariah bisa fatwa nya juga ada tapi kita belum melaksanakan si kita lebih menggunakan restrukturisasi itu menggunakan pengalihan utang jadi nasabah benef ini nanti utangnya dialihkan kepada pihak lain yang memang mau dialihkan utangnya.

16. Apakah selama ini terdapat masalah atau sengketa dalam pembiayaan pak?

Jawab : sengketa dalam pembiayaan sejauh ini sih kalo yang dimaksud sengketa dalam pembiayaan yang bermasalah yaa ada juga yang masuk sampai dengan proses litigasi ada juga.

17. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabahnya pak?

Jawab : perlindungan terhadap nasabah ini siapa? Nasabah beneficiary atau nasabah founder?

Beneficiary pak.

Jawab : perlindungan hukumnya ya tentu mengacu kepada undang-undang perlindungan nasabah ya pertama, kalo yg dimaksud terhadap nasabah yang macet itu apakah datanya kita sebar gitu ya? Kalo di PT ALAMI Fintek Sharia karena memang lembaga keuangan yang berbasis prinsip syariah tentu penagihan-penagihan yang dilakukan juga sesuai prinsip syariah itu tidak ada yang namanya spt pinjol lain gitu menyebarkan data nya ke masyarakat ke keluarga gak ada cara seperti itu. Jadi pendekatannya kepada prinsip syariah melakukan penagihan sesuai dengan prinsip syariah gitu . Sejauh ini kita tidak pernah merekomendasikan yg tidak berprinsip sesuai syariah misalnya kekerasan itu kita hindari jadi lebih persuasif melalui kunjungan langsung kita gali Informasi gitu.

Biasanya kalo *murabahah* itu yang menjadi titik krusial itu adalah kepemilikan barang. Jadi kalo di bank atau di vintage gitu yang menjadi titik krusial bank ini betulbetul sudah memiliki barang belum sih ketika dia jual kepada nasabah itu proses yang paling krusial , karena ada prospek yang menyimpang ketika bank belum punya barang tapi bisa langsung melakukan akad *murabahah* kepada nasabah nah itu melanggar ketentuan hadist nabi *la tabi' ma laisa indak. Janganlah kalian*

*menjual barang yang belum kalian miliki gitu. Kalo di PT ALAMI Fintek Sharia alhamdulillah proses kepemilikan barang itu menjadi konsen , complaint khusus jadi kalo misal nya kita belum punya akses ke supplier jadi kita belum bisa pake akad *murabahah* biasa gitu. Makanya di awal pengajuan pembiayaan kepada benef ketika akadnya *murabahah* kita selalu tanyakan kepada mereka PT ALAMI Fintek Sharia punya akses nggak ke supplier , kalo mereka jawab boleh kita boleh kasih akses ke supplier nah kita bisa pake akad *murabahah* biasa kita tinggal nanti supplier belakangnya kita lakukan akad *murabahah* kepada benef, tapi kalo dari awal benef sudah bilang oh nggak bisa kita nggak kasih akses supplier nah kalo ini akad.nya berarti memakai wakalah.jadi nggak boleh bersamaan menggunakan akad *murabahah* dan akad wakalahnya.*

Mengetahui,



Sri Wahyuni



Zuel Fahmi



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

129

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 007/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:



Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110995	
Nama Lengkap	SRI WAHYUNI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN PADA PERUSAHAAN SYARIAH DENGAN FATWA DSN-MUI DAN POJK (Studi Kasus Pada PT. Alami Fintek Syariah)	
Dosen Pembimbing	DR. SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 5%	Tanggal Cek 1: 04 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 04 AGUSTUS 2025
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.P.

SRI WAHYUNI HES

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.iiq.ac.id

Internet Source

1%

3

journals.unisba.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

5

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Sri Wahyuni lahir di Desa Semurung, Jambi, pada tanggal 01 Oktober 1999 Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Jambi tepatnya di Desa Semurung, 2005-2011 di SDN 26 Semurung, kemudian melanjutkan kejenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Jambi dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren yang sama Pondok Pesantren A-Mubarak Jambi dan lulus pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di kampus Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019. Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta *Maunah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perusahaan Financial Teknologi Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI DAN POJK (Studi Kasus Pada PT. PT ALAMI Fintek Syariah)”. Terimakasih kepada segala pihak yang mungkin namanya tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah membantu memberikan motivasi, semangat, dan dorongan agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis

Sri Wahyuni